

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 17 Tahun 2014**

Tentang

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k serta Ayat (4) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 206 Ayat (3), Pasal 207 Ayat (3), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 Ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 Ayat (3) dan Pasal 215 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2102 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa merujuk pada diktum (a) di atas, secara spesifik diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3A Ayat (3), Pasal 4 (Ayat 3), Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
- c. Bahwa sebagaimana maksud diktum (a) dan (b) tersebut di atas, maka perlu diterbitkan dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Keputusan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 110/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 400/KPU/V/2014, Perihal Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih, Tanggal 6 Mei 2014;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 26A Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 16 Tahun 2014 Tentang Penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) Bagi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Tahun 2014;
 12. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB) Tanggal 23 April 2014;
 13. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) Tanggal 23 April 2014;
 14. Berita Acara Nomor : 262/BA-PILEG/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) Tanggal 11 Mei 2014;
 15. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB 1) Tanggal 11 Mei 2014;
 16. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran 1 : Model EB 1) Tanggal 11 Mei 2014;
 17. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

- 2014 (Lampiran 2 : Model EB 1) Tanggal 11 Mei 2014;
18. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB 3) Tanggal 11 Mei 2014;
19. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB 5) Tanggal 11 Mei 2014;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Menetapkan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua

- : Adapun lampiran dalam Keputusan ini meliputi :
1. Berita Acara Nomor : 262/BA-PILEG/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);
 2. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB 1);
 3. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran 1 : Model EB 1);
 4. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran 2 : Model EB 1);
 5. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB 3);
 6. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB 5);

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Ditetapkan di : Bima
Tanggal : 11 Mei 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

Kasubag Hukum,

TTD

SITI NURSUSILA

